



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah
Telepon: 0813-2759-5442
Laman: www.jateng.kemenkum.go.id, Pos-el:kanwil-jateng@kemenkum.go.id

NOTULA

Hari : Kamis
Tanggal : 18 Juni 2026
Pukul : 09:00 WIB
Tempat : *Virtual zoom meeting*
Peserta Rapat : Terlampir
Acara : Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi:
a. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
b. Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
c. Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.
d. Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. dan
e. Rancangan Peraturan Bupati Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

Jalannya Rapat :

- Rapat dimulai pukul 09:00 WIB, dibuka oleh Sdri Heny Andriana selaku Koordinator Kabupaten Banyumas.
- Rapat dihadiri oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banyumas., BKAD Kabupaten Banyumas, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas, dan tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.
- Adapun beberapa hal yang disampaikan Saudari Heny Andriana adalah sebagai berikut:
 - a. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
Secara Substansi Rancangan Peraturan Daerah ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga secara formil dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya.

- b. Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Secara Substansi Rancangan Peraturan Bupati ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga secara formil dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya.

- c. Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 agar disesuaikan dengan template dari Provinsi.

- d. Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Secara Substansi Rancangan Peraturan Bupati ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga secara formil dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya.

- e. Rancangan Peraturan Bupati Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1. Pasal 1

- Tanda baca titik koma (;) agar diubah menjadi tanda baca titik (.)
- Agar ditambahkan ... yang selanjutnya di sebut RENJA Tahun 2027

...

2. Pasal 2

Frasa "Kabupaten Banyumas" disarankan diubah menjadi "Daerah"

3. Pasal 3

Kata BAB I, BAB II dst disarankan dihapus.

Rapat ditutup pukul 11.00 WIB oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Saudari Heny Andriana.

Notulis,



Heny Andriana
NIP 198207122005012001

Disahkan oleh,
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya,



Heny Andriana
NIP 198207122005012001

